



---

# PROSIDING

## Seminar Nasional IKIP PGRI Bojonegoro

*"Membangun Budaya Inovasi dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkelanjutan"*

---

### PENERAPAN HAK AZASI MANUSIA DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMER 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**Khoirul Huda<sup>1</sup>, Neneng Rika Jazirotul Kholidah<sup>2</sup>, Heru Ismaya<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>IKIP PGRI Bojonegoro. Email: khuda1248@gmail.com

#### **Abstract**

*The safeguarding of human rights must be grounded in the rule of law to establish mechanisms for monitoring and adjudicating violations. Additionally, to ensure popular sovereignty in national affairs, it is crucial to establish a democratic governance system as mandated by the constitution. Every person possesses inherent human rights. Law No. 35 of 2014 underscores the significance of safeguarding children's rights. This study aims to assess the application of human rights principles concerning child protection under this legislation. Employing an inductive qualitative approach, the analysis excludes statistical tables and relies solely on literary sources such as books, periodicals, and scholarly journals. The findings reveal that Article 1 of Law No. 35 defines child protection as a series of efforts aimed at ensuring the preservation of children's rights, with the primary objective of fostering their optimal development and active participation in society.*

**Keywords: Human rights, law**

#### **Abstrak**

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) perlu didasarkan pada prinsip supremasi hukum untuk menyediakan mekanisme pengawasan dan peradilan terhadap pelanggaran HAM. Selanjutnya, untuk mencapai kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa, perlu dikembangkan sistem pemerintahan yang demokratis sesuai dengan amanat konstitusi. Setiap individu memiliki hak asasi yang tidak dapat diganggu gugat. UU No. 35 Tahun 2014 menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan prinsip-prinsip HAM dalam konteks perlindungan anak sesuai UU tersebut. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif induktif. Analisis dilakukan tanpa menggunakan tabel statistik, hanya mengandalkan sumber literatur seperti buku, majalah, dan jurnal ilmiah. Temuannya menunjukkan bahwa UU No. 35 Pasal 1 mendefinisikan perlindungan anak sebagai rangkaian usaha untuk memastikan terjaganya hak-hak anak. Tujuan utamanya adalah memungkinkan anak-anak untuk berkembang secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

**Kata kunci :** Hak Asasi manusia, Undang-undang

#### **PENDAHULUAN**

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, Indonesia menegaskan bahwa setiap tindakan oleh pejabat negara dan warga negara harus selalu berlandaskan hukum. Prinsip ini menandakan bahwa segala tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dianggap tidak sah.

Sistem hukum yang dibutuhkan adalah yang berkembang melalui proses demokratis, berakar pada kedaulatan rakyat, dan selaras dengan konstitusi negara.

HAM merupakan hak yang inheren pada setiap orang dan bersifat tidak terpisahkan. Keberadaan HAM menjadi tolok ukur penerapan prinsip negara hukum. Selain hak, setiap individu juga memiliki kewajiban sepanjang hidupnya. Prinsip ini tidak dapat dihapuskan oleh pemerintah atau negara dengan alasan apapun, dan berlaku universal tanpa memandang kewarganegaraan seseorang. Setiap individu, di manapun berada, harus mendapatkan jaminan atas hak-hak dasarnya.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, khususnya bagi anak-anak, diatur dalam dua undang-undang, yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua UU tersebut menegaskan pentingnya perlindungan hak anak yang harus dijamin oleh seluruh elemen masyarakat dan negara. Hal ini krusial karena anak-anak merupakan penerus dengan harapan akan memainkan peran penting dalam kepemimpinan serta pengelolaan negara di masa mendatang. Pasal 15 UU No. 35 Tahun 2014 merinci aspek-aspek perlindungan yang wajib diberikan kepada setiap anak. Perlindungan tersebut mencakup beberapa aspek, antara lain: pencegahan eksploitasi anak dalam kegiatan politik, pelarangan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, perlindungan dari keterlibatan dalam kekacauan sosial, pengamanan dari situasi yang mengandung kekerasan, pencegahan keterlibatan dalam peperangan, serta perlindungan dari kejahatan seksual. Ketentuan ini menegaskan komitmen negara untuk menjaga anak-anak dari segala bentuk ancaman terhadap keselamatan dan kesejahteraannya.

Sementara itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 58 ayat (1), menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan hukum. Pasal ini mengamanatkan bahwa setiap anak berhak dilindungi dari berbagai bentuk ancaman seperti perlakuan kasar baik secara fisik maupun psikologis, perlakuan tidak layak, dan pelecehan seksual. Perlindungan ini berlaku selama anak berada di bawah pengasuhan yang dapat dipertanggungjawabkan kesejahteraannya. Pasal ini menekankan pentingnya menjamin keamanan dan kesejahteraan anak dalam lingkungan pengasuhannya.

## **METODE**

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan induktif, tanpa menggunakan analisis statistik. Sumber data utama berasal dari studi kepustakaan, meliputi buku, majalah, dan jurnal ilmiah untuk mengumpulkan data yang relevan dengan topik yang dikaji (Imran Siswadi, 2014; 238).

Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran serta analisis mendalam tentang objek penelitian. Fokus utamanya adalah menguraikan secara rinci fenomena atau kelompok tertentu yang menjadi subjek kajian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menyajikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual terhadap

topik yang diteliti, dengan menggali berbagai aspek dan dimensinya secara holistik ( Suharsimi Arikunto 2008 ; 105 ). Sumber data yang digunakan sebagai berikut;

Data primer meliputi undang-undang, literatur ilmiah, jurnal akademis yang berkaitan langsung dengan topik penelitian. Sumber-sumber dipilih karena menyajikan informasi otoritatif dan terkini yang relevan dengan objek kajian. Penggunaan data primer ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang menjadi dasar analisis penelitian.

Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya ( H.B. Sutopo, 2015 ; 115 ). Sumber-sumber data sekunder meliputi berbagai literatur pendukung seperti buku-buku terkait, jurnal ilmiah, majalah, catatan, dan dokumen relevan dengan topik penelitian. Penggunaan data sekunder bertujuan untuk memperkaya pemahaman dan analisis terhadap subjek kajian, serta memberikan konteks yang lebih luas terhadap permasalahan yang diteliti.

Metode pengumpulan data melibatkan penelusuran ke perpustakaan dan telaah literatur. Survei perpustakaan meliputi pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis, baik dari perpustakaan maupun sumber lainnya, yang kemudian diintegrasikan ke dalam daftar referensi. Sementara itu, telaah literatur mencakup proses mempelajari dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data terus dilakukan sepanjang proses penelitian. Setelah data terkumpul, selanjutnya mengolah data melalui proses *editing* untuk memastikan kelengkapan dan kesiapan data. Analisis data menggunakan metode induktif, di mana kesimpulan umum dirumuskan berdasarkan observasi terhadap fenomena spesifik. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji perspektif hukum mengenai representasi perempuan di parlemen, dengan mempertimbangkan pandangan para ahli secara umum.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, seorang anak memiliki empat hak penting yang harus dijamin; 1) Hak kelangsungan hidup, termasuk akses layanan kesehatan berkualitas. 2) Hak atas perlindungan dari berbagai bentuk perlakuan tidak adil dan kekerasan. 3) Hak untuk berkembang, mencakup akses pendidikan dan standar hidup yang layak. 4) Hak berpartisipasi dan menyuarakan dalam segala hal.

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan martabat kemanusiaan. Proses tumbuh kembang anak sangat penting dalam membentuk karakternya di masa depan. UU Perlindungan Anak menetapkan jaminan hukum bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk perlakuan manusiawi dan perlindungan privasi. Ini mencakup perlindungan bagi anak-anak korban perundungan di lingkungan pendidikan.

Tanggung jawab perlindungan anak melibatkan berbagai pihak, termasuk negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Negara dan pemerintah wajib menjamin hak setiap anak tanpa diskriminasi, yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bertugas melindungi hak-hak anak, melakukan

sosialisasi hukum, menerima pengaduan, mengumpulkan data, serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perlindungan anak. KPAI juga memberikan masukan kepada Presiden terkait isu-isu perlindungan anak.

Perlindungan anak di Indonesia didasari oleh UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak Pasal 21-24 No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Perlindungan anak didefinisikan sebagai upaya komprehensif untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis mendalam terhadap implementasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks perlindungan anak, dapat disimpulkan bahwa penerapannya telah sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang 'Perlindungan Anak'. Penelitian ini melakukan telaah hukum secara mendalam terhadap implementasi hak asasi anak sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, khususnya dalam Pasal 15 yang mengatur beberapa kriteria perlindungan anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa legislasi perlindungan anak menetapkan hak yang wajib dijamin, meliputi kebebasan beribadah sesuai agama, akses pendidikan, perlindungan, asuhan orang tua, dan hak dari negara.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Ali Subroto Suprpto. *Penjara Tanpa Anak: Akses Keadilan Restoratif dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023;
- Antonius P.S. Wibowo. *Penerapan Hukum Pidana dalam Penanganan Bullying di Sekolah*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019.
- Ahmad, Maghfur. "Nahdatul Ulama dan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Jurnal Religia* Volume 13 (2010).
- Al-Jabri, Mohammed Abed. *Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought*. Lebanon: I.B. Tauris Publishers, 2009.
- Azhary, 1995. *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI-Press.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Bhineka Cipta, 2007.
- Armia, Muhammad Siddiq. "Implementing Islamic Coconstitutionalism: How Islamic is Indonesia Constitution?" *Jurnal Al-'Adalah* Volume 15 (2018): 447.
- Cassese, Antonio. *Hak-Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.

- Heru Ismaya, Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Sebagai Pembentuk Politik Hukum Dalam Penerapan Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Civic Education And Sosial Science Journal ( CESSJ )* Sinta 5, Sukooharjo, Vol. 6 Nomer 1 Tahun 2024
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2015.
- Kurniawan Kunto, Nunung Prajarto. "Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia Menuju DemocraticGovernances." *Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik* Volume 8 (2015): 295-296.
- Lestari, Dewi. "Hak Asasi Manusia di Indonesia di tinjau dari Berbagai Aspek Kehidupan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 3 (2007).
- Lubis, Mulya. "Menegakkan HAM, Menggugat Diskriminas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 39 (2009): 69.
- Mahmudah, Siti. "Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (PemikiranMahfud MD)." *Jurnal Al-Adalah* Volume 10 (2012): 406.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2013. Maududi, Maulana Abul A'la. *Human Rights In Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- MD, Moh. Mahfud. "Politika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Hukum* Volume 7 (2014). Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2014.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 Sampai denganPerubahan UUD 1945 tahun 2002*. Jakarta:Kencana, 2015.
- Jeremy Bentham, 2006. *Teori Perundang-undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata danHukum Pidana*, , Bandung: Nusamedia & Nuansa.